



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2019/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengawas  
tempat tinggal di  
Kabupaten  
Kolaka, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat  
Rekonvensi;  
melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Jumades, S.H, Advokat pada Kantor "Law Office Achmad Jumades & Associates", yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin I No. 2 A, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor: 77/XI/K/2019, tanggal 18 Nopember 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2019 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 433/Pdt.G/2019/PA Kik, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 126/3, bertanggal 25 Februari 2019;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek kandung Termohon di Pomalaa Kabupaten Kolaka selama 3 hari, lalu pindah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:  
Fauzi  
Rafael Ratna  
Kalisia Dinda R
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat sering berbohong dalam masalah pengelolaan keuangan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Hasnawati, S.HI tanggal 28 Oktober 2019 bahwa mediasi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan pokok perkara dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi :**

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 01 Oktober 2019, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon yang termuat pada poin 1 dan 2 adalah benar, di mana Termohon dan Pemohon adalah benar berstatus sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Februari 2013 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/ tanggal 25 Februari 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka dan memang benar pada saat akad nikah Pemohon berstatus jelaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu masing-masing bernama:
  - a. b.
  - b.
  - c.
4. Bahwa terkait dalil Pemohon pada poin 6 sudah sepantasnya Termohon untuk meluruskan dalil tersebut agar kiranya tidak terdapat kesalahpahaman yang negative terhadap Termohon, di mana perlu diketahui bahwa:
  - a. Bahwa Termohon tidak pernah berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan apabila kalau memang benar Termohon

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berutang kepada orang lain itu atas persetujuan dan suruhan Pemohon karena uang pinjaman itu digunakan oleh Pemohon;

- b. Bahwa Termohon tidak pernah berbohong dalam masalah pengelolaan keuangan rumah tangga karena faktanya pengelolaan keuangan rumah tangga dilakukan oleh Pemohon sendiri;
5. Bahwa apabila Pemohon mengatakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi karena masalah utang dan keuangan, hal itu tidak benar, perlu kiranya Termohon meluruskan dalil tersebut, karena faktanya perselisihan dan pertengkaran itu terjadi karena Pemohon kedapatan dan ketahuan selingkuh dengan perempuan lain, itulah sebabnya Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon karena perempuan selingkuhan Pemohon meminta untuk dikawini oleh Pemohon;
6. Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon adalah sebuah dalil rekayasa dan tidak benar sesuai fakta-fakta yang terjadi, maka untuk selebihnya kami menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia untuk memutus dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku;

### Dalam Rekonvensi:

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan dalil-dalil setelah dicabut gugatan hak asuh dan nafkah anak sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Konvensi di atas yang ada relevansinya secara mutatis mutandis mohon untuk dianggap terulang kembali dan merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya baik yang lahir karena undang-undang ataupun karena persetujuan, karena kita perlu ketahui secara bersama melekat hak dan

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban baik yang lahir karena adanya suatu persetujuan maupun karena undang-undang yaitu tanggung jawab untuk menyerahkan sesuatu, tanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan tanggung jawab untuk tidak melakukan sesuatu;

4. Bahwa dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar kiranya kepada Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan rekovensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
5. Bahwa karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berprofesi dan bekerja sebagai Pengawas Proyek PT. Sukses Karya Mandiri Pomalaa yang memiliki penghasilan yang cukup besar, maka sudah sepantasnya apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah hak asuh anak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diketahui bahwa pada prinsipnya nafkah merupakan sebuah kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri sehingga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi wajib kiranya untuk melunasi seluruh nafkah lampau yang selama ini tidak pernah diberikan semenjak berpisah dan adapun yang menjadi suatu kewajiban Tergugat Rekovensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau selama ini adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 5 bulan sehingga total keseluruhan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya sebagai hadiah dan adapun mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang merupakan suatu kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap akibat dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi setelah adanya putusan pengadilan atau pada saat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan, adapun besaran nafkah iddah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon agar kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya, berdasarkan pada asas keadilan yang baik (Naar justitie recht doen) dan kepastian hukum dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi :

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar:
  - a. Nafkah lampau yaitu sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
  - b. Nafkah mut'ah yaitu sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah iddah yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum dilakukan pengucapan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi
- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar terhadap seluruh hak-hak Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi secara seketika sejak ada putusan ini atau selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Ketua dan Anggota Majelis Hakim;
- e. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon pada poin 4.a. karena Termohon meminjam uang tanpa persetujuan Pemohon dan nanti ada utang baru disampaikan kepada Pemohon;
- Bahwa poin 4.b. tidak benar karena Termohonlah yang mengelola keuangan rumah tangga dan Termohon sering berbohong tentang masalah keuangan keluarga dan tidak benar Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon karena semua penghasilan Pemohon sudah habis untuk kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan juga tidak punya harta dan tabungan karena sudah habis untuk membayar utang Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, demikian pula atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka tanggal 25 Februari 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan dinyatakan benar oleh Termohon;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Saksi, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PT ANTAM Pomalaa, bertempat tinggal di  
Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi hanya sebagai menantu saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi melamar Termohon untuk Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah nenek Termohon lalu pindah di rumah saksi dan rumah orang tua Termohon secara bergantian;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon dan saksi, sedangkan anak ketiga tinggal bersama bibi Pemohon;
  - Bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak 5 bulan yang lalu karena mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon selalu bohong masalah keuangan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat Termohon pulang ke rumah orang tuanya namun Pemohon tidak ikut, selain itu Pemohon selalu bercerita kepada saksi tentang kelakuan Termohon yang sering berbohong masalah keuangan;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berutang karena saksi pernah 3 kali mendapatkan penagih hutang datang ke rumah saksi mencari Termohon karena Termohon hutang arisan kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Termohon tentang utangnya tersebut dan Termohon mengakui dan mengatakan nanti dia selesaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah saksi karena Termohon menghindari penagih hutang;
- Bahwa Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon selama kepergiannya;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memanggil kembali Termohon untuk kembali tinggal bersama;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak tahu di mana Termohon berada saat ini;
- Bahwa Pemohon kerja di Perusahaan Mitra PT. Antam Pomalaa, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon karena Pemohon tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Termohon pernah pinjam uang kepada saksi sewaktu ibu Pemohon masih hidup pada bulan Oktober 2018 sebesar Rp37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Termohon mengatakan jika Termohon harus membayar utang kepada orang lain dan jika tidak dibayar, Termohon akan ditangkap polisi. Pada saat itu saksi ragu dengan keterangan Termohon, namun saksi tetap berikan uang tersebut tetapi Termohon belum bayar sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pernah menghubungi saksi 1 bulan yang lalu dengan menanyakan anaknya;

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon mempunyai utang sebelum bulan Mei 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon ke Kota Kendari

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan mengajukan saksi lagi namun tidak mengajukan saksi lagi karena Pemohon berturut-turut 2 (dua) kali tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa demikian pula Termohon berturut-turut 2 (dua) kali juga tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Pemohon berturut-turut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan dan selanjutnya akan menjatuhkan putusan atas perkara ini ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasannya dan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan kedua belah pihak telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Hasnawati, S.HI, akan tetapi tidak berhasil pula, maka maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 patut dinyatakan telah terpenuhi pula;

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan sejak pertengahan tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon sering berbohong dalam masalah pengelolaan keuangan rumah tangga, puncaknya pada bulan Maret 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Februari 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sehingga berkualitas sebagai pihak dalam

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon sebagian merupakan fakta yang dilihat sendiri dan sebagian bukan fakta yang dilihat sendiri namun relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi lagi, namun Pemohon berturut-turut 2 (dua) kali tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, maka patut dinyatakan hak-hak Pemohon telah terpenuhi tetapi tidak dipergunakan dengan sungguh-sungguh sehingga Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) saksi saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi maka berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg 1 (satu) orang saksi menurut hukum tidak boleh dipercaya, satu saksi bukan saksi (Unus testis nullus testis) karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) saksi dan bahkan berturut-turut 2 (dua) kali tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka permohonannya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (3) R.Bg. bahwa gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali apabila menurut pendapat Majelis Hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana telah diuraikan terdahulu dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi merupakan gugatan asesoris yang berhubungan erat secara substansial dengan permohonan cerai talak Pemohon Konvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi baru dapat dikabulkan bila permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena permohonan Pemohon Konvensi ditolak, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan cerai talak yang termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### a. Dalam Konvensi:

Menolak permohonan Pemohon;

### b. Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1441 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

*T t d*

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

Hakim Anggota II

*T t d*

HASNAWATI, S.HI

Ketua Majelis

*T t d*

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

*T t d*

ILMIYAWANTI, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	940.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp. 1.036.000,00

(satu juta tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Kolaka  
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 433/Pdt.G/2019/PA KIk